

Pelaksanaan Pembayaran Iuran PAM

Hamdan Harahap

hamdanharahap2@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum

Abstract

Water is the source of life for living things, especially humans, with water humans can carry out daily activities to the fullest. All community members consume clean water from wells, rivers and PAM Water. It is the same with residents in Batu Sundung Village, located in Padang Lawas Regency, North Sumatra, where most of the residents consume PAM Water for their daily lives. In addition to the great benefits, there are several problems from the residents regarding the Water PAM used, namely the problem of payment fees that are too large, not in accordance with the water they get. So from this problem the author is interested in researching the payment of Air PAM fees in Batu Sundung Village in terms of KHES. The theoretical study used by the author in analyzing this is KHS (Compilation of Sharia Economic Law), concerning Amwal and Akad. The research methodology uses field research (field research), and data collection techniques used by observation and interviews. The results found were that problems related to PAM Water payment fees occurred in 2018 at the beginning of the establishment of PAM Water, the community did not know about the problem of fees that must be paid, and after 2019 the Village Head, PAM SIMAS Chair, and Village residents had held a deliberations and decided that the payment PAM fees are according to the meter, and per meter must pay Rp. 2,000. and from this decision the residents began to feel clear how much water they had to spend per day to be paid monthly after the QS. An-nisa paragraph 29, continued that the provider of wages/salaries to officers who maintain water supply comes from cash contributions of Rp. 5,000 / month, this is in accordance with the hadith of the apostle about the provision of wages / salaries that are in accordance with the work. And all that is offered by Sharia Economic Law aims to be mutually beneficial, not only for personality.

Keyword: Implementaation, payment, PAM

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur berbagai aspek kehidupan dan keberlangsungan dari manusia. Islam selain berbicara mengenai aqidah dan ibadah, juga mengatur mengenai akhlak maupun *muamalah*.¹ Karena pada dasarnya *muamalah* mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dimana manusia merupakan salah satu aktor utama di dalam Al-Qur'an.²

Untuk merealisasikan hal tersebut, dalam syari'at Islam telah ditentukan aturan-aturan baik melalui ayat Al-quran maupun hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, dalam Islam jika berkaitan dengan *muamalah* mestilah berdasarkan kepada keadilan yaitu suatu dasar yang

harus diikuti.³

Salah satu dari sekian banyak kegiatan muamalah adalah praktek jual beli Air PAM.⁴ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"⁵

Permasalahan yang menjadi topik penelitian adalah kejanggalan dalam masalah pembayaran yang dilakukan perbulan, dari kejadian PAMSIMAS yang ada di desa Sundung, dilihat dari dalil (hukum Islam) diatas. Contoh yang dikatakan salah seorang warga, "kami hanya sedikit memakai air

¹ Nasruddin Khalil Harahap, *Analisis Kelangkaan BBM Premium Di Padangsidempuan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 60.

² Muhammad Idris Dan Desri Ari Enghariono, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 2.

³ Ummi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S . Al-Hujurat {49} Ayat 9)*, *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 62.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, PT. Diponegoro, 2011), hlm. 83.

PAM, tapi bayarnya sama saja dengan yang banyak makai”.⁶ Jadi ditemukan kejanggalan dalam proses pembayaran tidak melihat siapa yang telah memakai air PAMSIMAS yang banyak dan yang sedikit, iuran pembayaran bulanan tetap sama.

Maka dari permasalahan ini, penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih dalam tentang program PAMSIMAS yang terlihat janggal, dengan judul “**Pelaksanaan Pembayaran Iuran PAM di Desa Batu Sundung Kecamatan Barumun Barat kabupaten Padang Lawasdi Tinjau dari KHES**”. Untuk mendapatkan hasil yang lebih terfokus, penulis akan mencoba menelusuri dan melihat program PAMSIMAS dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) sebagai kajian teori dan mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat.

⁶Warga desa Batu Sundung, Kecamatan Barumun Barat, Kabupaten Padang Lawas.

B. Metode Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).⁷ Sumber datanya adalah wawancara dan pengamatan secara langsung dari sumber utama, baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden,⁸ di Desa Batu Sundung, kecamatan Barumun Barat, Padang Lawas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi di desa Batu Sundung, kecamatan Barumun Barat, Padang Lawas.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

⁷Patricia Leavy, *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, And Community-Based Participatory Research Approach*, (London: The Guilford Press, 2017), hlm. 134

⁸ Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 232.

Desa Batu Sundung, Kecamatan Barumon Barat, Kabupaten Padang Lawas merupakan sebuah kampung yang cukup dikenal di kawasan Padang Bolak, Sumatra Utara. Karena dengan perbandingan pemasuk APB Desa tersebut sampai ke Rp751.473.586 tahun 2018.

Membuktikan desa tersebut sejajar dengan desa lainnya yang membutuhkan pembangunan dan kesejahteraan penduduk desa.

Dari setiap desa memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku pada desa tersebut, seperti, bantuan dari warga atau pemerintah merupakan wacana setiap desa dalam memakmurkan warganya. Maka dari itu, pegajuan bantuan yang didukung oleh undang-undang menjadi sebuah kemudahan untuk pemimpin dimasyarakat dan masyarakatnya.⁹ Adapun sumber-sumber kekayaan Organisasi yang dihasilkan oleh warga Desa Baru Sundung

⁹ Rudy S. Prawiradinata, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT) Dana Desa*, (Jakarta, 2020), hlm. 3

tercantum pada pasal 19, yang berbunyi:¹⁰

Sumber kekayaan KKM “Darul Hasanah” diperoleh dari:

- a. Bantuan atau sumbangan dari warga masyarakat yang diberikan secara suka rela.
- b. Bantuan atau sumbangan dari penyandang dana secara perorangan maupun lembaga yang diberikan dengan tanpa ada ikatan apapun.
- c. Bantuan atau sumbangan dari pihak pemerintah yang diberikan dengan tanpa ikatan yang merugikan KKM “Darul Hasanah” dalam bentuk bantuan langsung Pemerintah kepada masyarakat.
- d. Hasil-hasil usaha organisasi yang sah dan tidak melawan hukum

¹⁰ Rahma Yanti, *Buku Notaris, Batu Sundung*, (SK Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016), hlm. 14-15

serta ditetapkan oleh ketetapan permusyawaratan warga.

Pada pasal terakhir tentang pengelolaan hasil kekayaan masyarakat Desa Batu Sundung, bahwa bantuan-bantuan yang didapatkan diperutukkan kepada Unit Pengelola Kolektif yaitu pendiri KKM “darul Hasanah” tuan Mikrad Siregar untuk dikelola secara profesional dan tidak merugikan. Penetapan ini dimaksud agar masyarakat desa dan pemimpin saling menghargai dan maksimal dalam pemanfaatannya.

Dari semua pasal PAM SIMAS yang dimiliki oleh warga Desa Batu Sundung merupakan sebuah bantuan Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat desa untuk kemakmuran air bersih.¹¹ PAM SIMAS sudah dipkai masarak desa Batu Sundung

¹¹Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 60-61.

mulai tahun 2018 sampai sekarang,dan merupakan sumber kehidupan Air bersih yang bisa dikonsumsi oleh warga melalui pengaliran air sari sungai Barumon unyuk kesejahteraan masyarakat.

Pada bagian ini adalah hal yang sangat wajib dalam hukum islam, yaitu pada pasa 18, 19, dan 20 yang merupaka urutan Notaris Desa sangan mendukung dengan KHES tentang teman *Pemilikan Amwal*, pada pasal 17 KHES menjelas, bahwa pemilikan Amwal didasarkan pada asas:¹²

- 1) Amanah, bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- 2) Infiradiyyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan

¹² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm, 7-8

dalam bentuk badan usaha atau korporasi, dll.

Komparasi antara peraturan Buku Notaris Desa Baru Sundung dan KHES memiliki maksud yang sama, yaitu bahwa pengelolaan dan badan pengelola sudah benar dicantumkan pada peraturan Desa dengan bersifat Amanah dan harus bermanfaat kepada masyarakat.

Dengan melakukan wawancara terhadap 10 warga masyarakat Desa Batu Sundung sebagai perwakilan atas responship iuran pembayaran peneliti menemukan jawaban yang cukup mengecewakan. Wawancara mengajukan beberapa pertanyaan, seperti berapa jumlah 1 keluarga yang memakai Air PAM dan apa manfaat yang didapatkan atas Air PAM serta apa masalah yang didapatkan selama memakai Air PAM.

Rati sahanum; “ 4 orang dalam 1 rumah, manfaat: mandi, mencuci, dan air minum. Masalah: Pembayaran terlalu besar, air yang dihasilkan PAM keruh, terkadang

bersih, pembayaran tidak sesuai dari hasil Air PAM.”¹³

Menurut Rati bahwa sebagai konsumen PAM SIMAS di desa, pemasukan Air Pam sangat berpengaruh pada kehidupannya. Dengan masuknya air pam ke rumah, memudahkannya untuk mencuci dan memasak air untuk diminum. Namun dibalik manfaat yang diterima, ada beberapa masalah yang terjadi, seperti pembayaran iuran Pam tidak sesuai dengan apa yang didapatkan, jika air keruh pembayaran masih tetap sama dengan air yang tidak keruh.

Jika ditarik kepada KHES, maka ditemukan beberapa asas dalam berakad yang dilakukan berdasarkan asas *ikhtiyari/sukarela*, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Karena dalam hukum bermuamalat, Islam

¹³ Wawancara terhadap Rati Sahanum , sebagai warga Batu Sundung konsumen PAM simas, pada Selasa, 8 Juni 2021, pukul 09.00

mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali telah ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.¹⁴

Beberapa point telah diterapkan PAM SIMAS dalam menentukan akad, seperti Transparansi dan suka rela. Akan tetapi berapa point atau asas belum terlaksana, seperti Taswiyah, Luzum, dan kehati-hatian. Ketiga asas ini tidak diterapkan dalam penentuan akad pada tahun 2018, dan beberapa masalah muncul akibatnya. Dalam rukun Islam, 1 saja tidak terpenuhi, maka keseluruhannya akan salah, begitu juga dengan proses akad.

Terhitung mulai tahun 2019 sampai sekarang kebijakan dari kepala program PAM SIMAS mulai

¹⁴ Adanan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

melakukan evaluasi, melakukan musyawarah ulang setahun setelahnya merupakan terobosan yang menurut warga desa mengembirakan, walaupun beberapa masih merasa kurang. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan seorang warga (Ibu Atriah) menjelaskan bahwa pembayarannya harus sesuai dengan air yang digunakan, digunakan meteran dan permeternya Rp. 1.000.”¹⁵

Keputusan yang terhidung dari tahun 2019 telah diaplikasikan sampai sekarang, dan merupakan sebuah legalitas bisnis.¹⁶ Hasil keputusan musyawarah PAM SIMAS:¹⁷

- a. Harga air permeter Rp. 2.000.
- b. Kerusakan pipa dari

¹⁵ Wawancara terhadap Ibu Atriah, sebagai warga Batu Sundung konsumen PAM Simas, 8 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB.

¹⁶William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*. (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1984), hlm. 23

¹⁷ Peraturan yang telah diputuskan pada tahun 2019, yang ditanda tangi oleh:, 1: Ketua PAM SIMAS, 2) kepala Desa, 3) Ktua BPD.

meteran ke pipa induk, petugas yang bertanggung jawab.

- c. Kerusakan pipa dari meteran ke kran, pribadi yang bertanggung jawab.
- d. Apabila ada pesta atau kemalangan, dipakai meteran 3 rumah, tapi yang membayar yang punya hajat, dengan catatan meteran tetangga harus dicek.

Dalam hal ini, penulis melihat kepada point kedua, yang menjadi jawaban atas permasalahan warga. Karena semua masalah yang terjadi pada pengaliran air ke pipa sampai kerumah-rumah warga adalah tanggung jawab penuh petugas. Jika ada hal kerusakan seperti macet dan lain sebagainya, petugas yang harus memperbaiki kerusakan, dan biaya yang dipakai dari hasil pembayaran iuran Air PAM tersebut. Menurut Muhammad Arsad Nasution

bahwa upah harus sesuai dengan yang didapatkan.¹⁸

Berikut data-data yang dihasilkan penulis dari daftar hadir pembayaran iuran dengan adanya wajib kas setiap rumah.

Tahun	Kas Yang Dibayar Perbulan	Kas Terjumlah
2019	Rp. 5.000	Rp. 841.000
2020	Rp. 5.000	Rp. 1.935.000

Dari data yang telah dikumpulkan penulis dari data desa Batu Sundung dari tahun 2019-2021 (belum sampai Desember), menemukan bahwa adanya pembayaran kas wajib per rumah sejumlah Rp.5.000 yang dijadikan sebagai kas dan pemberian gaji kepada petugas yang menjaga mesin.¹⁹ Ini membuktikan bahwa petugas yang ditunjuk untuk mengawasi

¹⁸ Muhammad Arsad Nasution, *Klasifikasi Upah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial, Vol. 2, No. 1 (2016), hlm. 50.

¹⁹ Nurhotia Harahap, *Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 21-22.

mesin sebagai pengaliran air diberikan upah/gaji, dari pengutipan uang kas.

Hadis tentang solusi dalam konflik upah, Nabi Muhammad SAW. juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering.²⁰ Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, Shahih)

Pemberian bantuan terhadap pekerja yang di berikan beban lebih. Rasulullah SAW memerintahkan agar pemberi kerja memberikan bantuan kepada pekerja apabila mereka memberikan pekerjaan lebih sebagaimana beliau ungkap dalam hadistnya yang berbunyi: *“jika ia memberi beban di atas kemampuannya, maka hendaklah ia menolongnya”*.

²⁰ Muhammad Arsad Nasution, *Analisis Terhadap Al-Qur’an Dan Hadist Tentang Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 129.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah permasalahan atas pembayaran iuran yang dirasakan warga Desa Batu Sundung adalah permasalahan umum, yakni masalah mahal nya pembayaran yang dilakukan, namun hasil yang didapatkan dari air tersebut tidak maksimal. Permasalahan yang sering ditemukan warga selaku konsumen PAMSIMAS Batu Sundung, diantaranya adalah keruhnya air yang mengalir sampai tidak bisa dijadikan sebagai air minum, sering terjadi macet dan berbau karat, namun pembayaran tetap sesuai dengan air yang mengalir tanpa tahu menanyakan apakah air yang mengalir seutuhnya jernih atau tidak.

Permasalahan lain juga, akibat mengeluhnya masyarakat atas pembayaran air PAM, dikarenakan pada awal 2018, belum ada

kepakatan tertulis dari kepala Desa atau Ketua PAM SIMAS berapa jumlah yang dibayarkan perbulannya, maka warga desa memakai air dengan yang menurut mereka cukup. Lalu tiba waktu pembayaran, ternyata harus membayar mahal karena telah memakai air yang banyak.

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Islam) dalam menjawab permasalahan ini, telah cocok dengan peraturan yang telah diputuskan oleh Kepala Desa Batu Sundung dan Ketua PAM SIMAS yang menetapkan iuran pembayaran dengan permeternya, pembayaran yakni Rp. 2.000/meter. Dengan menganalisis terhadap ayat Al-Qura'n QS. An-Nisa (2): 29 tentang jangan mengambil harta milik orang lain, dengan menetapkan harga lewat permeter, maka warga bisa hati-hati untuk menggunakannya. Dan Hadis Bukhari tentang pemberiah

upah kepada pekerja, maka pemberian upah kepada petugas Air PAM diambil dari Kas bulanan warga pemakai Air PAM.

Referensi

a. Sumber Buku

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung, PT. Diponegoro, 2011.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Patricia Leavy, *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, And Community-Based Participatory Research Approach*, London: The Guilford Press, 2017.

Rahma Yanti, *Buku Notaris, Batu Sundung*, (SK Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016).

Rudy S. Prawiradinata, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT) Dana Desa*, Jakarta, 2020.

William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.

b. Sumber Jurnal

Dalimunthe, Dermina. *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan*

Perundang-Undangan, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan 4, no. 2 (2018): 60–61.

Enghariono, Muhammad Idris & Desri Ari. *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis 1, no. 1 (2020): 2.

Harahap, Nasruddin Khalil. *Analisis Kelangkaan BBM Premium Di Padangsidempuan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 7, no. 1 (2021): 60.

Harahap, Nurhotia. *Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 21–22.

Hasibuan, Ummi Kalsum. *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S . Al-Hujurat {49} Ayat 9)*, Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis 1, no. 2 (2020): 62.

Nasution, Adanan Murroh. *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut*

Hukum Islam, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 4, No. 1 (2018): 88.

Nasution, Muhammad Arsad. *Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 5, no. 2 (2019): 129.

Nasution, Muhammad Arsad. *Klasifikasi Upah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 2, no. 1 (2016): 50.

Siregar, Sawaluddin. *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 5, no. 2 (2019): 232.